



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM LASINRANG KABUPATEN PINRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang Kabupaten Pinrang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang Kabupaten Pinrang, yang sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM LASINRANG KABUPATEN PINRANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang.
5. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang.
7. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah.
8. BLUD Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang dengan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
9. Pimpinan BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang
10. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima yang dibebankan kepada orang/pasien yang meliputi biaya administrasi, perawatan dan pengobatan, jasa medis dan paramedis serta penggunaan sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Daerah.
11. Jasa Sarana adalah Imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, obat-obatan dasar, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, observasi, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan lainnya.
12. Jasa Pelayanan adalah Imbalan jasa yang diterima petugas atau pegawai rumah sakit atas pelayanan yang diberikan kepada penderita dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
13. Jasa Medik adalah Imbalan yang diterima oleh tenaga medis atas pemeriksaan, saran, konsultasi dan tindakan medik yang dilaksanakan pada semua unit layanan kesehatan di rumah sakit.
14. Jasa Paramedik adalah imbalan yang diterima oleh petugas paramedis, atas pemeriksaan, pada perawatan, saran dan tindakan yang dilaksanakan pada semua unit layanan kesehatan di rumah sakit.
15. Jasa Anestesi adalah imbalan yang diterima oleh dokter spesialis anestesi dan atau petugas anestesi atas tindakan anestesi pada ruang kamar operasi, ruang perawatan dan ruang pelayanan kesehatan lainnya.
16. Jasa Medical Record adalah imbalan yang diterima petugas medical record atas pencatatan dan pengolahan data medis.
17. Jasa Gizi adalah imbalan yang diterima atas pelayanan gizi yang berorientasi kepada pasien baik dari aspek Gizi klinik maupun aspek manajemen dalam penyediaan perbekalan Gizi yang bermutu, aman dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
18. Jasa Lain adalah imbalan yang diterima petugas non medis karena pelayanan administrasi kepada pasien.

19. Rawat Jalan adalah Pelayanan di poliklinik terhadap penderita untuk keperluan pelayanan medik, pemeriksaan, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
20. Poliklinik Spesialis adalah Pelayanan kesehatan rawat jalan yang dilakukan oleh dokter spesialis pada poliklinik rawat jalan Rumah Sakit.
21. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan daruratan medis yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
22. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di Rumah Sakit.
23. Pelayanan Rawat satu hari (One Day Care) adalah pelayanan yang dilakukan untuk penderita yang sudah ditegakkan diagnose secara definitive dan perlu mendapat tindakan atau perawatan semi intensif setelah 6 (enam) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.
24. Pelayanan Rawat Siang Hari (Day Care) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medic atau pelayanan kesehatan lainnya maksimal 12 (dua belas) jam.
25. Rawat Rumah (home care) adalah adalah pelayanan pasien di rumah untuk observasi, pengobatan, rehabilitasi medic pasca rawat inap.
26. Perawatan ICU adalah Pelayanan terhadap penderita di ruang perawatan khusus dan dipergunakan untuk penderita dengan resiko berat atau tinggi yang mengancam kelangsungan hidup akibat penyakit, pembedahan atau trauma.
27. Perawatan HCU adalah perawatan khusus yang diberikan kepada pasien untuk memantau, mengawasi dan melakukan tindakan medik sebelum dipindahkan ke ruang perawatan intensif atau ke ruang rawat inap.
28. Perawatan ICCU adalah perawatan khusus yang diberikan kepada pasien yang mengalami gangguan kesehatan jantung.
29. Hari Rawat adalah lamanya penderita dirawat, yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar atau tanggal meninggal, apabila tanggal masuk dan tanggal keluar atau tanggal meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari rawat.
30. Pelayanan Medik adalah Pelayanan terhadap penderita yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
31. Pelayanan Penunjang Medik adalah Pelayanan untuk menunjang, menegakkan diagnosis dan terapi meliputi laboratorium patologi klinik, laboratorium patologi anatomi, radiodiagnostik, diagnostik elektromedik, rehabilitasi medik, farmasi/apotik, bedah central, central sterilization supply departement (CSSD), dan general chek up.
32. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah Pelayanan rumah sakit kepada penderita yang tidak berhubungan langsung dengan proses penegakan diagnostik dan/atau penyembuhan penyakit, disebut juga dengan pelayanan non fungsional.
33. Pelayanan Non Medik adalah Pelayanan rumah sakit kepada masyarakat yang tidak berhubungan dengan pelayanan kesehatan.
34. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah Pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik atau prostetik, serta rehabilitasi lainnya.
35. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah Pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut.
36. Pelayanan Kebidanan dan Kandungan adalah pelayanan reproduksi wanita, perinatal resiko tinggi, serta pelayanan pada wanita yang menderita penyakit dan tumor kandungan.

37. Pelayanan Perinatal Resiko Tinggi adalah Pelayanan tindakan medik operatif atau non operatif untuk mengurangi resiko kematian bagi ibu dan bayi (neonatus).
38. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan apotek rumah yang berorientasi kepada pasien baik dari aspek farmasi klinik maupun aspek manajemen dan penyediaan perbekalan farmasi yang bermutu, aman dan terjangkau.
39. Konsultasi adalah Pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medik, psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya.
40. Pemulasaran atau Perawatan Jenazah adalah Kegiatan perawatan jenazah yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman bukan untuk kepentingan proses peradilan.
41. Mediko Legal adalah Pelayanan rumah sakit yang menyangkut aspek hukum guna membantu pengadilan dalam memutuskan suatu perkara.
42. Visite adalah Imbalan yang diterima oleh tenaga medis atas pemeriksaan, saran dan konsultasi yang dilaksanakan di rawat inap dan rawat darurat.
43. Penjamin adalah orang pribadi atau Badan, lembaga pemerintah atau non pemerintah sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi tanggungannya.
44. pelaksana pelayanan kesehatan adalah tenaga medis dokter / dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis baik sebagai dokter tetap, dokter tamu dan dokter yang sementara mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang.
45. Tindakan Medik Non Operatif adalah Tindakan medik yang dibutuhkan untuk mengobati, dan/atau merawat penderita tanpa pembedahan.
46. Tindakan Medik Operatif adalah Tindakan invasif atau tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal dan/atau tanpa pembiusan.
47. Tindakan Medik Anastesi adalah Tindakan medik pembiusan umum, pembiusan regional atau pembiusan lokal.
48. Tindakan medik emergency (Non elektif) adalah Tindakan medik yang dilakukan kepada penderita yang datang ke Rumah Sakit dalam keadaan Gawat dan atau darurat yang karena penyakitnya perlu pertolongan secepatnya.
49. Pemulasaran/perawatan jenazah adalah kegiatan perawatan jenazah di rumah sakit yang dilakukan dalam kurun waktu dua (2) Kali dua Puluh Empat (24) Jam.
50. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional Rumah Sakit di bagi dengan jumlah out put pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit.

BAB II DASAR KEBIJAKAN TARIF

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya Penyelenggaraan pelayanan rumah sakit dipikul bersama oleh masyarakat (pasien) dan pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Rumah Sakit memungut biaya sebagai imbalan pelayanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan Rumah Sakit.
- (4) Tarif Pelayanan Rumah Sakit ditetapkan dengan mempertimbangkan kontinuitas layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatuhan serta kompetisi yang sehat.

- (5) Tarif Pelayanan Rumah Sakit dapat tidak dikenakan bagi orang/pasien yang terlantar atau masyarakat yang terkena bencana alam dan bencana sosial.
- (6) Masyarakat /Pasien dengan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah atau pihak ketiga atau penjamin pelaksanaan tarif pelayanan pada rumah sakit berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB III
PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagian Kesatu
Kegiatan Pelayanan

Pasal 3

- (1) Pelayanan pada Rumah Sakit merupakan pelayanan kesehatan dasar dan spesialisik dan Pelayanan non kesehatan yang dihasilkan oleh rumah sakit yang disesuaikan dengan kemampuan sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Pelayanan di rumah sakit yang dikenakan tarif ditinjau dari klasifikasi dan jenis pelayanannya sebagai berikut :
 - a. berdasarkan klasifikasinya :
 1. Rawat jalan;
 2. Rawat inap;
 3. Rawat darurat;
 4. Rawat Siang Hari (Day Care);
 5. Rawat Sehari (One Day Care);
 6. Rawat Rumah (Home Care); dan
 7. Lain-Lain Pelayanan
 - b. berdasarkan jenis pelayanannya :
 1. pelayanan medik adalah
 - a) tindakan medik operatif;
 - b) tindakan medik non operatif;
 - c) pelayanan kebidanan dan kandungan;
 - d) pelayanan medik gigi dan mulut; dan
 - e) pelayanan haemodialisis;
 2. pelayanan penunjang medik adalah
 - a) laboratorium patologi klinik;
 - b) laboratorium patologi anatomi;
 - c) radiodiagnostik;
 - d) diagnostik elektromedik;
 - e) pelayanan rehabilitasi medik;
 - f) pelayanan farmasi/apotik;
 - g) pelayanan bedah central;
 - h) pelayanan central sterilization supply departement (CSSD);
 - i) Pelayanan Unit Transfusi Darah; dan
 - j) general check up.
 3. pelayanan penunjang non medik adalah
 - a) pelayanan mediko legal;
 - b) pelayanan gizi;
 - c) pelayanan pemulasaran/perawatan jenazah; dan
 - d) pelayanan ambulance dan mobil jenazah.
 4. pelayanan non Medik adalah
 - a) sewa ruangan;
 - b) pendidikan dan pelatihan;
 - c) penelitian dan pengembangan;
 - d) pembakaran sampah medis;
 - e) laundry;

f

- f) Perparkiran; dan
 - g) Pelayanan lainnya yang menunjang kegiatan di rumah sakit.
5. pelayanan administratif, yang meliputi pemberian surat keterangan dokter, atau surat keterangan lainnya yang menyangkut hasil pelayanan kesehatan pada rumah sakit.
- (3) Tarif pelayanan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) meliputi komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan yang proporsinya sesuai kebutuhan masing-masing jenis pelayanan dan asaz kepatutan
- (4) Jenis Pelayanan baru, yang belum termasuk dalam Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD Rumah Sakit

Bagian Kedua Komponen Tarif

Pasal 4

- (1) Tarif kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh BLUD Rumah Sakit atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain, dan jasa tenaga lainnya.
- (5) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jasa seluruh tenaga medis yang melakukan pelayanan medis.

Pasal 5

Besaran jasa pelayanan berlaku sama untuk seluruh kelas perawatan.

Pasal 6

Tarif kegiatan pelayanan non medis (non pelayanan) meliputi komponen jasa sarana dan/atau jasa lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV PELAYANAN RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 7

- (1) Pelayanan Kesehatan pada Rawat Jalan adalah pelayanan medik yang diberikan kepada orang/pasien yang memerlukan berobat jalan.
- (2) Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh instalasi atau unit rawat jalan rumah sakit yang terdiri atas :
- a. Poliklinik Umum;
 - b. Poliklinik Gigi
 - c. Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam;

- d. Poliklinik Spesialis Mata;
 - e. Poliklinik Spesialis Bedah;
 - f. Poliklinik Spesiali Anak,
 - g. Poliklinik Spesialis Kebidanan dan Kandungan (Obgyn);
 - h. Poliklinik Spesialis Telingan, Hidung dan Tenggorokan (THT);
 - i. Poliklinik Spesialis Saraf (Neurologi)
 - j. Poliklinik Spesialis Jiwa
 - k. Poliklinik Spesilis Kulit dan Kelamin;dan
 - l. Poliklinik Khusus;
- (3) Pelayanan Poliklinik Umum dan Spesialis dilaksanakan pada jam kerja Rumah Sakit dan dapat diberikan diluar Jam Kerja .
- (4) Pimpinan BLUD Rumah Sakit dapat melakukan Pengembangan Poliklinik Rumah Sakit dalam meningkatkan pelayanan rawat jalan disesuaikan dengan kondisi rumah sakit.

Pasal 8

- (1) Tarif Pelayanan Rawat Jalan terdiri atas Pelayanan Administrasi dan Biaya Pelayanan Konsultasi dokter spesialis, umum dan gigi, pelayanan tindakan medis, penunjang medis dan pelayanan lainnya di Rumah Sakit
- (2) Besar Tarif Pelayanan Rawat Jalan Rumah Sakit ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan dan tindakan yang diberikan kepada pasien.
- (3) Tarif Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pasal ayat (2) meliputi tarif atas Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
- (4) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas pendukung Rumah Sakit, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan rehabilitasi dan/atau pelayanan medis lainnya.
- (5) Tarif atas Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya untuk pemberian jasa dokter, paramedik, dan atau petugas lainnya dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan, perawatan, konsultasi, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan medis lainnya serta pelayanan administrasi pasien.
- (6) Besaran Tarif pelayanan Rawat Jalan tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Bagi Pasien/orang yang memerlukan pelayanan lebih dari satu pelayanan poliklinik, khususnya pelayanan spesialis, maka akan dikenakan tambahan tarif berupa konsul dokter spesialis yang disesuaikan dengan besaran tarif yang berlaku
- (2) Tarif pelayanan rawat jalan pada pemeriksaan bidan dan konsultasi gizi, diberlakukan bilamana pasien/orang tidak dilayani oleh dokter spesialis.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan Rawat Jalan bagi pasien yang dijamin oleh pemerintah dan Pihak Ketiga seperti Asuransi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bagian Kedua Pelayanan Rawat Darurat

Pasal 10

- (1) Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan medik kegawatdaruratan untuk menyelamatkan dan menjaga keselamatan, serta mencegah kecacatan orang/pasien.

- (2) Pelayanan Rawat Darurat dilaksanakan oleh Instalasi Rawat Darurat Rumah Sakit sebagai pintu gerban pertama dalam menangani masalah kesehatan pasien

Pasal 11

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat darurat dibagi atas 2 (dua) kelompok, yaitu :
 - a. Pelayanan paket kegawatdarutatan; dan
 - b. Pelayanan luar paket kegawatdaruratan.
- (2) Tarif Pelayanan Rawat Darurat sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) masing-masing kelompok terdiri atas Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
- (3) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas pendukung Rumah Sakit, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan rehabilitasi dan/atau pelayanan medis lainnya.
- (4) Tarif atas Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya untuk pemberian jasa dokter, paramedik, dan atau petugas lainnya dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan, perawatan, konsultasi, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan medis lainnya serta pelayanan administrasi pasien.
- (5) Besaran Tarif pelayanan Rawat Darurat tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Paket Pelayanan Kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) terbagi atas :
 - a. Paket pelayanan ringan;
 - b. Paket pelayanan sedang; dan
 - c. Paket pelayanan berat;
- (2) Pemberian paket pelayanan kegawatdarutan pada pasien di Instalasi Gawat darurat disesuaikan dengan derajat beratnya kasus masalah kesehatan yang dialami oleh pasien.
- (3) Pengelompokkan pemberian paket pelayanan kegawatdaruratan pada pasien di Instalasi gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan BLUD Rumah Sakit.

Bagian Keempat Pelayanan di Ruang Rawat Inap

Pasal 13

- (1) Pelayanan Rawat Inap merupakan salah satu jenis pelayanan medik yang diberikan pada pasien yang memerlukan perawatan inap di rumah sakit
- (2) Ruang atau tempat perawatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas kelas perawatan yang meliputi:
 - a. Kelas III;
 - b. Kelas II;
 - c. Kelas I;
 - d. Kelas I Utama;
 - e. Vip;
 - f. Super Vip;
 - g. Vvip; dan
 - h. Perinatologi
- (3) Standar ruangan dan fasilitas pelayanan Rawat Inap disesuaikan dengan kondisi kemampuan rumah sakit

- (4) Setiap orang/pasien yang memerlukan pelayanan kesehatan pada rumah sakit dapat mengajukan permintaan ruang atau tempat perawatan sesuai dengan kelas dan jenis sarana dan prasarana pelayanan yang diinginkan.

Pasal 14

- (1) Pelayanan Rawat Inap bagi pasien yang dijamin oleh pemerintah, asuransi kesehatan atau pihak ketiga sebagai penjamin, permintaan ruang perawatan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bagi Pasien yang dijamin oleh Pemerintah, asuransi kesehatan atau pihak ketiga sebagai penjamin tidak menerima ruang perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan tarif pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Tarif Pelayanan Rawat Inap ditetapkan berdasarkan tarif perawatan perhari rawat dan belum termasuk pemeriksaan penunjang medis, dan tindakan medik operatif dan non operatif serta pelayanan lainnya
- (2) Tarif Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Jasa Sarana rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas Rumah Sakit, akomodasi, serta bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan medis lainnya.
- (4) Jasa Pelayanan Rawat Inap sebagaimana disebutkan pada ayat (2) merupakan jasa petugas rumah sakit yang meliputi jasa medik dalam bentuk visite, konsultasi, pelayanan paramedik dalam bentuk jasa keperawatan, dan pelayanan lainnya.
- (5) Besaran Tarif Pelayanan Rawat Inap Terlampir dalam Peraturan Bupati Ini.

Bagian Keempat Pelayanan di Ruang Rawat Inap Khusus

Pasal 16

- (1) Pelayanan di ruang rawat inap khusus meliputi :
- Intensive Care Unit (ICU), Neonatal Intensive care Unit (NICU), Perinatal Intensive Care Unit (PICU), Intensive Cardiac Care Unit (ICCU); dan
 - High care Unit (HCU)
- (2) Biaya Pelayanan di ruang Rawat Inap Khusus meliputi :
- Tarif paket pelayanan perhari yang meliputi pemakaian monitor, syring pump, infuse pump, visite an konsultasi dokter dan asuhan keperawatan serta biaya akomodasi; dan
 - Tarif Pelayan diluar paket adalah pelayanan tindakan medik non operatif, pelayanan penunjang medis, penunjang non medis dan pelayanan lainnya
- (3) Tarif Pelayanan di ruang Rawat Inap Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Jasa Sarana rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas Rumah Sakit, akomodasi, serta bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan medis lainnya.

- (5) Jasa Pelayanan Rawat Inap sebagaimana disebutkan pada ayat (2) merupakan jasa petugas rumah sakit yang meliputi jasa medik dalam bentuk visite, konsultasi, pelayanan paramedik dalam bentuk jasa keperawatan, dan pelayanan lainnya.

Bagian Kelima

Pelayanan Rawat Satu hari (One Day Care), Siang Hari (Day Care) dan Rawat Rumah (Home care)

Pasal 17

- (1) Pelayanan Rawat Satu Hari (One Day Care), Siang hari (Day care) dan rawat rumah (home care) diberikan kepada pasien sesuai kebutuhan berdasarkan kasus penyakit dan kemampuan social ekonomi masyarakat.
- (2) Biaya Pelayanan Rawat Satu hari (One Day care), Siang Hari (Day Care) dan Rawat Rumah (Home Care) meliputi biaya pelayanan dan akomodasi
- (3) Tarif Pelayanan Rawat Satu Hari (One Day Care), Siang Hari (Day Care) dan Rawat Rumah (Home Care) meliputi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan
- (4) Tarif Atas Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas rumah sakit, serta bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medis, pelayanan medis lainnya.
- (5) Tarif Atas Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medis lainnya dan/atau pelaksana administrasi pelayanan.
- (6) Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk biaya, tindakan medik non operatif, pelayanan penunjang medis dan pelayanan lainnya.
- (7) Besaran Tarif Pelayanan Satu Hari (One Day Care), Siang Hari (Day Care) dan Rawat Rumah (home care) terlampir dalam peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Pelayanan Tindak Medik Operatif

Pasal 18

- (1) Pelayanan Tindakan Medik Operatif adalah merupakan pelayanan medik berupa tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi dengan memerlukan anestesi atau tanpa anestesi
- (2) Pelayanan medik operatif sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) meliputi:
 - a. Bedah umum;
 - b. Obstetri dan Gynecology;
 - c. Mata;
 - d. THT;
 - e. Bedah tulang;
 - f. Bedah Anak;
 - g. Bedah Urologi;
 - h. Bedah Plastik;
 - i. Bedah Tumor; dan
 - j. Dan pelayanan operatif lainnya yang diperlukan untuk menjaga dan menyelamatkan pasien dari resiko penyakit.
- (3) Pelayanan Tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada semua pasien dengan pelayanan yang sama tanpa membeda-bedakan kelas yang mengutamakan penyembuhan dan keselamatan pasien.

Pasal 19

- (1) Tarif Pelayanan Tindakan medik Operatif yang dikenakan kepada pasien meliputi 4 (empat) kelompok, yaitu :
 - a. Tindakan Medik operatif Sederhana;
 - b. Tindakan Medik Operatif sedang;
 - c. Tindakan Medik Operatif besar; dan
 - d. Tindakan Medik Operatif khusus;
- (2) Tindakan Pengelompokan tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tingkat beratnya kasus penyakit dan jenis tindakan, dan peralatan teknologi kedokteran yang digunakan.
- (3) Pengelompokan tindakan operatif ditetapkan oleh Pimpinan BLUD Rumah Sakit.

Pasal 20

- (1) Komponen retribusi tindakan operatif terdiri atas komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan penggunaan jasa ruang operasi, peralatan medik, bahan habis pakai medik dan pendukung sarana lainnya.
- (3) Komponen Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan jasa petugas yang terdiri dari jasa medik, jasa paramedik, jasa anestesi dan jasa lain.
- (4) Dalam hal terjadi 2 (dua) tindakan medis operatif dalam waktu yang bersamaan terhadap pasien yang sama, tindakan operatif yang pertama dihitung 100% (seratus persen) dan tindakan yang kedua dihitung 60% (Enam puluh Persen) dari tarif.
- (5) Besaran Tarif Pelayanan Tindakan Medik Operatif terlampir dalam peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Pelayanan Medik Gigi dan Mulut

Pasal 21

- (1) Pelayanan Medik Gigi dan Mulut meliputi pemeriksaan dan tindakan medik pada Gigi dan Mulut.
- (2) Tarif Pelayanan Medik Gigi dan Mulut meliputi atas Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
- (3) Tarif Atas Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas rumah sakit, serta bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medis, pelayanan medis lainnya.
- (4) Tarif Atas Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medis lainnya dan/atau pelaksana administrasi pelayanan.
- (5) Jenis dan Besaran Tarif Pelayanan Medik Gigi dan Mulut terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Pelayanan Pertolongan Persalinan

Pasal 22

- (1) Pelayanan pertolongan persalinan adalah merupakan pelayanan medik berupa tindakan medik yang dilakukan untuk membantu melahirkan atau mengeluarkan janin baik dalam keadaan fisiologis dan patologis.
- (2) Pelayanan pertolongan persalinan dilaksanakan oleh dokter spesialis, bidan dan/atau dokter umum sesuai dengan kompetensinya.

Pasal 23

- (1) Tarif Pertolongan persalinan meliputi atas Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
- (2) Tarif Atas Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas rumah sakit, serta bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medis, pelayanan medis lainnya.
- (3) Tarif Atas Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medis lainnya dan/atau pelaksana administrasi pelayanan.
- (4) Tarif Pelayanan Pertolongan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk biaya tindakan medis operatif, tindakan medis non operatif, pelayanan penunjang medis dan pelayanan lainnya.
- (5) Besaran Tarif Pelayanan Persalinan terlampir dalam peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Pelayanan Patologi Klinik (Laboratorium)

Pasal 24

- (1) Pelayanan Patologi Klinik (Laboratorium) adalah salah satu jenis pelayanan penunjang medis dengan melakukan pemeriksaan spesimen yang bertujuan untuk membantu menegakkan diagnosis dalam penanganan penyakit pasien
- (2) Tarif Pelayanan Patologi Klinik (Laboratorium) sebagaimana disebutkan pada ayat (1) meliputi pemeriksaan rutin, pemeriksaan kimia darah dan pemeriksaan immunoserologi.

Pasal 25

- (1) Tarif Pelayanan pelayanan Patologi Klinik (laboratorium) terdiri atas komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Tarif atas Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan penggunaan jasa ruang laboratorium, peralatan medik, bahan habis pakai medik, reagens dan pendukung sarana lainnya.
- (3) Tarif atas Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan jasa petugas yang terdiri dari jasa medik, jasa paramedik dan jasa lainnya.
- (4) Setiap pemeriksaan pasien pada pelayanan laboratorium akan dikenakan konsul dokter spesialis dan merupakan bagian dari jasa medik.
- (5) Bilamana dokter spesialis patologi klinik belum ada, maka konsul dokter sebagaimana dimaksud pada pada ayat (4) dinyatakan tidak diberlakukan.

- (6) Pimpinan BLUD dapat melakukan pengembangan pelayanan Patologi Klinik (Laboratorium) sesuai kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit.

Bagian Kesepuluh
Pelayanan Radio Diagnostik

Pasal 26

- (1) Pelayanan Radio Diagnostik adalah salah satu jenis pelayanan penunjang medik dengan melakukan pemeriksaan x-ray dan gelombang elektromagnetik bertujuan untuk membantu menegakkan diagnosis dalam penanganan penyakit pasien
- (2) Tarif Pelayanan Radio Diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 1. Pemeriksaan sederhana;
 2. Pemeriksaan sedang; dan
 3. Pemeriksaan canggih;

Pasal 27

- (1) Tarif Pelayanan Radiagnostik meliputi atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Tarif atas Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan penggunaan jasa ruang radio diagnostik, peralatan medik, bahan habis pakai medik, reagens dan pendukung sarana lainnya.
- (3) Tarif atas Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan jasa petugas yang terdiri dari jasa medik, jasa paramedik, jasa lainnya.
- (4) Jeniis dan Besaran Tarif Pelayanan Radio diagnostik terlampir dalam peraturan Bupati ini

Bagian Kesebelas
Pelayanan Farmasi/Apotik

Pasal 28

- (1) Pelayanan Farmasi/Apotik adalah salah satu pelayanan penunjang medik yang menyediakan obat-obatan dan bahan habis pakai medik dengan tujuan untuk pengobatan atau pemulihan kesehatan pasien.
- (2) Penyediaan obat-obatan dan bahan habis pakai pada farmasi dan apotik dapat berupa penyediaan generik atau paten yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Tarif Pelayanan farmasi/Apotik meliputi atas Jasa sarana dan Jasa Pelayanan.
- (2) Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga modal pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai medis ditambah pajak.
- (3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih dari harga pokok obat-obatan dengan besaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Tarif pelayanan Farmasi/Apotik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan dengan membuat daftar harga obat oleh Instalasi farmasi/Apotik yang disahkan oleh Pimpinan BLUD Rumah Sakit
- (2) Penyesuaian Tarif Pelayanan Farmasi/Apotik sesuai dengan penyesesuaian harga pasar atau ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemungutan Tarif Pelayanan Farmasi/apotik bagi Pasien yang dijamin oleh Pemerintah atau Pihak Ketiga/Asuransi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keduabelas Pelayanan Rehabilitatif Medik

Pasal 31

- (1) Pelayanan Rehabilitatif medik adalah salah satu jenis pelayanan penunjang medik dengan memberikan tindakan fisioterapi yang bertujuan untuk memperbaiki dan mengembalikan fungsi-fungsi tubuh serta untuk menghindari dan mencegah kecacatan tubuh pasien.
- (2) Tarif Pelayanan rehabilitatif medik berupa tindakan fisioterapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dengan tanpa menggunakan peralatan medik sampai kepada penggunaan peralatan medik.

Pasal 32

- (1) Tarif Rehabilitatif Medik (fisioterapi) terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Tarif atas Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan penggunaan jasa ruang fisioterapi, peralatan medik, bahan habis pakai medik, dan pendukung sarana lainnya.
- (3) Tarif Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan jasa petugas yang terdiri dari jasa medik, jasa paramedik, jasa lain.
- (4) Bilamana dokter spesialis rehabilitasi medik belum ada, maka dokter neurologi dapat menjadi penanggung jawab pelayanan dan mempunyai kewenangan dalam memberikan konsul dan penanganan pasien.
- (5) Besaran Tarif Rehabilitatif Medik terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketigabelas Pelayanan Transfusi Darah

Pasal 33

- (1) Pelayanan Transfusi darah adalah salah satu jenis pelayanan penunjang medik berupa kegiatan penyediaan darah dan/atau komponen-komponen darah dengan tujuan untuk membantu penanganan pemulihan dan kesembuhan pasien.
- (2) Pelayanan Transfusi darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Transfusi darah Rumah Sakit.

Pasal 34

- (1) Tarif Pelayanan Transfusi Darah terdiri atas komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan penggunaan jasa ruang transfusi, peralatan medik, bahan habis pakai medik, reagent dan pendukung sarana lainnya.
- (3) Komponen Jasa pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan jasa petugas yang terdiri jasa medik, jasa paramedik dan jasa lainnya.
- (4) Besaran Tarif Pelayanan Transfusi Darah terlampir dalam peraturan Bupati ini.

Bagian Keempatbelas Pelayanan Diagnostik Elektromedik

Pasal 35

- (1) Pelayanan Diagnostik elektromedik adalah salah satu jenis pelayanan penunjang medik berupa kegiatan pemeriksaan tambahan dengan menggunakan peralatan elektromedik yang bertujuan untuk membantu menegakkan diagnosis pada penanganan penyakit pasien.
- (2) Pelayanan Diagnostik elektromedik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada pasien rawat jalan, rawat inap dan pasien yang memerlukan tindakan medik operatif.

Pasal 36

- (1) Tarif Pelayanan Diagnostik Elektromedik terdiri atas komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan penggunaan jasa ruangan, bahan habis pakai medik dan non medik, reagen dan pendukung sarana lainnya.
- (3) Komponen Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan jasa petugas yang terdiri jasa medik, jasa paramedik dan jasa lainnya.
- (4) Besaran Tarif Diagnostik Elektromedik terlampir dalam peraturan Bupati ini

Bagian Kelimabelas Pelayanan Penunjang Non Medis

Pasal 37

- (1) Pelayanan Penunjang Non Medis adalah merupakan pelayanan secara tidak langsung untuk membantu dalam pemenuhan kesehatan dan proses kelancaran pelayanan medik pada pasien di rumah sakit
- (2) Tarif Pelayanan penunjang Non Medis pada rumah sakit, meliputi:
 - a. Tarif Pelayanan Kedokteran Forensik (Mediko Legal)
 - b. Tarif pemeriksaan kesehatan;
 - c. Tarif Pelayanan ambulance
 - d. Tarif Perawatan jenazah;
 - e. Tarif Pelayanan Laundry
 - f. Tarif Pelayanan Pembakaran Sampah Medik
- (3) Jenis Pelayanan Kedokteran Forensik (Mediko Legal) terdiri dari pembuatan visum et repertum atau surat keterangan medik berdasarkan

pemeriksaan forensik orang hidup, pemeriksaan psikiatri forensik, atau pemeriksaan jenazah.

- (4) Jenis Pemeriksaan Jenazah terdiri atas pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (otopsi).
- (5) Tarif Pelayanan Kedokteran Forensik (Mediko Legal) terdiri dari atas Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
- (6) Jenis dan Besaran Tarif Pelayanan Pelayanan Kedokteran Forensik terlampir dalam Peraturan Bupati ini.
- (7) Tarif Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Check up general akan diatur dalam keputusan direktur rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Tarif pelayanan ambulance sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan jarak per km dan belum termasuk biaya bahan Bakar Minyak (BBM).

Pasal 38

- (1) Tarif Pelayanan Penunjang Non Medis sebagaimana dimaksud pada pasal 37 terdiri atas komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Tarif Atas Jasa Sarana sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas adalah biaya yang diberikan pada penggunaan sarana, bahan, alat kesehatan habis pakat, dan pelayanan lainnya
- (3) Tarif atas Jasa Pelayanan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas adalah biaya yang diberikan kepada petugas, baik dokter, paramedik atau petugas lainnya dalam rangka melakukan pelayanan seperti pemeriksaan dan tindakan yang dilakukan.
- (4) Tarif atas Jasa Pelayanan pada tarif pelayanan ambulance sebagaimana meliputi meliputi jasa supir dan jasa paramedik.
- (5) Tarif atas Jasa pelayanan pada tarif perawatan jenazah tidak termasuk jasa medik dan terdiri dari jasa paramedik dan jasa lain.
- (6) Besaran Tarif Pelayanan Penunjan Non Medis terlampir dalam Peraturan Bupati ini

Bagian Kelimabelas pelayanan non medis

Pasal 39

- (1) Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan merupakan salah satu pelayanan yang diberikan kepada orang atau lembaga dalam rangka pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Tarif Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan meliputi atas Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit
- (3) Tarif atas Jasa Sarana adalah penggunaan biaya atas pemanfaatan sarana dan fasilitas pendukung rumah sakit, termasuk bahan, peratalatan, bahan habis pakai yang digunakan dalam rangka proses pembelajaran.
- (4) Tarif atas Jasa Pelayanan adalah penggunaan biaya yang diberikan kepada petugas rumah sakit, baik yang dilakukan dokter, paramedic atau manajemen rumah sakit yang membantu terwujudnya secara langsung atau tidak langsung proses pembelajaran.
- (5) Jenis dan Besaran Tarif Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

- (1) Sewa Ruangan dan Lahan adalah salah pemanfaatan asset Rumah Sakit yang diberikan kepada orang atau lembaga untuk digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tarif Sewa ruangan dan Lahan ditetapkan berdasarkan kesepakatan Pihak Rumah Sakit dengan Pihak Ketiga atau Penyewa dengan persyaratan tidak merugikan kedua belah pihak
- (3) Pihak Rumah Sakit dan Pihak Ketiga (Penyewa) membuat Surat Perjanjian secara tertulis dalam melakukan proses sewa menyewa.
- (4) Tarif Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan bagian pendapatan fungsional rumah sakit dan disetorkan kepada Kas Rumah Sakit atau sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Pimpinan BLUD dapat melakukan pengembangan Pelayanan Non Medis Lainnya dalam rangka untuk memperbaiki Kinerja Keuangan dan peningkatan pelayanan rumah sakit.
- (2) Pengembangan Pelayanan Non Medis Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalukan atas persetujuan Bupati.

BAB V PELAYANAN KESEHATAN ASURANSI

Bagian Pertama Pelayan Peserta Asuransi Atau Pihak Ketiga

Pasal 42

- (1) Pelayanan Peserta Asuransi atau Pihak Ketiga adalah pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah, atau non pemerintah seperti Asuransi Kesehatan dan institusi yang memberikan jaminan pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit.
- (2) Jenis Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang diberikan kepada pasien/peserta asuransi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesepakatan antara Pihak Rumah Sakit dengan Pihak Asuransi atau Pihak Ketiga sebagai pemberi jaminan.
- (3) Permintaan Peserta Asuransi atau yang ditanggung oleh Pihak Penjamin bilamana melebihi atau diatas dari hak yang sebenarnya akan jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, maka segala kelebihan biaya dari tariff yang ditetapkan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Bagian Kedua Tarif Pelayanan Peserta Asuransi Atau Pihak Ketiga

Pasal 43

- (1) Tarif Pelayanan peserta asuransi atau pihak ketiga sebagai pemberi jaminan kesehatan rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkecuali bilamana belum diatur maka tarif yang digunakan ialah dengan berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

- (2) Dalam Penentuan Tarif Pelayanan Kesehatan antara Rumah Sakit dengan Asuransi Lain dan Pihak Ketiga sebagai penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat saja melebihi dari ketentuan tarif yang berlaku umum sepanjang tidak merugikan pemerintah dan pelaksanaannya dirumuskan dalam Perjanjian Kontrak antara Kedua Belah Pihak.
- (3) Kekurangan pembayaran tarif pelayanan kesehatan peserta asuransi atau yang dijamin Pihak Ketiga akan dikenakan cost sharing atau biaya tambahan dengan berpedoman pada Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Komponen Tarif Pelayanan Kesehatan peserta Asuransi atau yang dijamin Pihak Ketiga tetap mengacu kepada pembagian tarif yang meliputi jasa sarana dan Jasa Pelayanan.
- (5) Proporsi pembagian Tarif Kesehatan Rumah sakit sebagaimana maksud pada ayat (4) untuk peserta Asuransi seperti Asuransi Kesehatan Sosial dan Jamkesmas dengan menggunakan sistem paket atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dalam pembagiannya dibagi atas jasa sarana sebesar 56% (Lima Puluh Enam Persen)) dan jasa pelayanan sebesar 44% (empat Puluh Empat persen).
- (6) Distribusi pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Proporsi distribusi jasa pelayanan atau system remunerasi Rumah Sakit yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGELOLAAN PENDAPATAN BLUD RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu Jenis Pendapatan

Pasal 44

- (1) Pendapatan BLUD Rumah Sakit berasal dari kegiatan pelayanan rumah sakit yang bersumber dari pelayanan medis dan pelayanan non medis.
- (2) Pendapatan dari kegiatan pelayanan BLUD Rumah Sakit merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Pendapatan usaha dari kegiatan pelayanan non medis merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian, hasil kerjasama operasional, sewa, jasa lembaga keuangan dan kegiatan lainnya.

Bagian Kedua Pemungutan Pendapatan BLUD Rumah Sakit

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan pemungutan Pendapatan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit dilaksanakan Bagian atau Sub Bagian Keuangan Rumah Sakit .
- (2) Petugas pelaksana pemungutan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang yang ditetapkan.
- (3) Petugas pelaksana pemungutan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat/ditetapkan oleh Pimpinan BLUD Rumah Sakit.
- (4) Untuk membantu kelancaran dalam melaksanakan pemungutan Tarif Pelayanan Rumah Sakit, petugas pelaksana pemungut tarif dapat dibantu oleh petuga lain yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD Rumah Sakit.

- (5) Pelaksanaan Pendapatan BLUD Rumah Sakit, khususnya pasien/peserta Asuransi atau Pihak Ketiga sebagai penjamin dilakukan melalui proses penagihan (klem) sesuai dengan kesepakatan Rumah Sakit dengan Pihak Asuransi atau Pihak Ketiga yang berpedoman kepada ketentuan, peraturan dan atau perundang-undangan yang berlaku
- (6) Penyetoran Penerimaan Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang dikumpulkan disetorkan pada Kas Rumah Sakit paling lambat satu hari kerja setelah diterima oleh petugas.
- (7) Penyetoran pendapatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) setelah dilakukan pencatatan sesuai dengan transaksi besarnya yang diterima oleh pasien baik pasien umum maupun Asuransi atau Pihak Ketiga sebagai penjamin.
- (8) Penyetoran Tarif sebagaimana dimaksud pada p ayat (1) dan ayat (2) di atas dengan menyetorkan seluruh jumlah sesuai dengan transaksi pelayanan yang diterima oleh Petugas Rumah Sakit.

Bagian Ketiga Penggunaan Pendapatan

Pasal 46

Pendapatan BLUD Rumah Sakit dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD Rumah Sakit sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran.

Pasal 47

- (1) Pendapatan BLU Rumah Sakit digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran rumah sakit yang terdiri atas pengeluaran untuk biaya pegawai, biaya operasional, dan biaya investasi.
- (2) Penggunaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh pimpinan BLU Rumah Sakit dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. biaya pegawai paling besar 44% (empat puluh empat persen); dan
 - b. biaya operasional dan biaya investasi paling kecil 56% (lima puluh enam persen).
- (3) Biaya pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa komponen remunerasi yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang meliputi gaji pegawai BLU Rumah Sakit non pegawai negeri sipil, jasa pelayanan, insentif, lembur, honorarium, kesejahteraan, dan asuransi pegawai.
- (4) Pendapatan dari kegiatan Penggunaan Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan melalui belanja SKPD-BLUD RSU yang ditetapkan dalam APBD dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kekurangan pembiayaan rumah sakit yang bersumber dari jasa sarana, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditanggung oleh pemerintah daerah.
- (6) Jasa Pelayanan adalah Jasa yang diberikan kepada Petugas Rumah Sakit yang terdiri dari jasa medik atau dokter, jasa paramedik/petugas, jasa anestesi, jasa gizi, jasa medical record, dan jasa lainnya.
- (7) Distribusi Jasa pelayanan Rumah Sakit diatur dalam Sistem Remunerasi Rumah Sakit yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PERUBAHAN TARIF

Pasal 48

- (1) Perubahan Tarif Pelayanan Rumah Sakit diatur dan ditetapkan melalui usulan Rumah Sakit kepada Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pengelolaan Tarif Pelayanan Rumah Sakit dilaksanakan sesuai dengan Sistem Pengelolaan Keuangan yang telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pinrang (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang Kabupaten Pinrang (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 4 Agustus 2020
BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 4 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG


BUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2020 NOMOR 29

↑

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PINRANG
 NOMOR 29 TAHUN 2020
 TENTANG TARIF PELAYANAN PADA
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN PINRANG

A. TARIF PELAYANAN ADMINISTRASI PASIEN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Registrasi Pasien	Rp 15.000
2	Kartu Identitas Pasien	Rp 10.000

B. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
I	<i>Pelayanan Poliklinik Pagi (Jam 8.00-14.00)</i>	
1	Pelayanan Konsultasi Dokter Spesialis	Rp 40,000
2	Pelayanan Konsultasi Dokter Gigi	Rp 25,000
3	Pelayanan Konsultasi Dokter Umum	Rp 25,000
4	Pelayanan Konsultasi Khusus	Rp 25,000
5	Pelayanan Konsultasi Konsultasi Gizi	Rp 20,000
6	Pelayanan Pemeriksaan Bidan	Rp 20,000
7	Konsul Spesialis Antar Poliklinik	Rp 25,000
II	<i>Pelayanan Poliklinik di luar Jam Kerja</i>	
1	Pelayanan Konsultasi Dokter Spesialis	Rp 100,000
2	Pelayanan Konsultasi Dokter Gigi	Rp 60,000
3	Pelayanan Konsultasi Dokter Umum	Rp 60,000
4	Pelayanan Konsultasi Khusus	Rp 60,000
III	<i>Tindakan Medis Non Operatif Rawat Jalan</i>	
a.	<i>Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam</i>	
1	Konsultasi Khusus	Rp 50,000
2	EKG	Rp 40,000
3	Medikolegal	Rp 50,000
4	Treadmil	Rp 150,000
5	Pungsi Abdomen	Rp 300,000
6	Pungsi Pleura	Rp 300,000
7	Streess Echo Treadmil	Rp 300,000
b.	<i>Poliklinik Spesialls Bedah</i>	
1	Pasang Kateter	Rp 25,000
2	Buka Kateter	Rp 10,000

3	Perawatan luka kotor	Rp	10,000
4	Perawatan luka bakar 5-10 %	Rp	25,000
5	Perawatan luka bakar 10-20 %	Rp	30,000
6	Perawatan luka bakar > 20 %	Rp	35,000
7	Perawatan payudara	Rp	15,000
8	Perawatan luka ringan	Rp	15,000
9	Perawatan luka sedang	Rp	20,000
10	Perawatan luka Berat	Rp	30,000
11	Vena secti	Rp	150,000
12	Sircum sisi	Rp	175,000
13	Pasang Spalk	Rp	15,000
14	Hecting luka < 5	Rp	17,500
15	Hecting luka 5-10	Rp	25,000
16	Hecting luka > 20	Rp	35,000
17	Angkat Jahitan < 5	Rp	15,000
18	Angkat Jahitan 5-10	Rp	20,000
19	Angkat Jahitan > 20	Rp	25,000
20	Ekstraksi (Cabut) Kuku	Rp	40,000
21	Cross Insisi Luka	Rp	25,000
22	Insisi Abses/Punksi abses	Rp	30,000
23	Injeksi Keloid	Rp	50,000
24	Extirpasi	Rp	150,000
25	Blopsi	Rp	75,000
26	Businasi	Rp	10,000
27	Buka Gips	Rp	40,000
28	Aff Wire	Rp	35,000
29	Cauter Nevus	Rp	100,000
30	Kaustik jaringan	Rp	30,000
31	Pasang Bidai	Rp	60,000
c. Poliklinik Spesialis Mata			
1	Epilasi	Rp	20,000
2	Ekstraksi Korp. Alienum Kornea	Rp	75,000
3	Ekstraksi Korp. Alienum Konjuntiva	Rp	50,000
4	Visus	Rp	25,000
5	Tes Buta warna	Rp	15,000
6	Funduskopi	Rp	30,000
7	Slit Lamp	Rp	30,000
8	Tonometri	Rp	20,000
9	Kampimetri	Rp	15,000
10	USG Mata	Rp	60,000

11	Anell Test	Rp	20,000
12	Refraksi	Rp	30,000
13	Auto Refractometer	Rp	30,000
14	Gonioscopy	Rp	50,000
15	Screping Konjungtiva/Kornea	Rp	30,000
16	Water Drinking Test	Rp	30,000
17	Irigasi	Rp	25,000
18	Pem. Lensa dengan lensometer	Rp	30,000
19	Insisi Hordeolum	Rp	50,000
20	Tes Fluoresensi	Rp	15,000
21	Biometri	Rp	30,000
22	Retinometri	Rp	30,000
23	Aff Hecting konjungtiva/palpebra	Rp	50,000
		Rp	20,000
d.	Poliklinik Spesialis Kebidanan dan Kandungan (Obgin)		
1	Antena Care (ANC)	Rp	10,000
2	Pemeriksaan dalam (VT)	Rp	15,000
3	Vaginal Toilet	Rp	20,000
4	Vulva hygiene	Rp	15,000
5	Papsmar/Biopsi	Rp	75,000
6	Pemakaian Kardiotocografi	Rp	25,000
7	Perawatan luka pasca operasi	Rp	15,000
8	Pemasangan /Pencabutan AKDR	Rp	75,000
9	Pemasangan /Pencabutan implant	Rp	75,000
10	Injeksi KB	Rp	15,000
11	Pasang/lepas pasarium	Rp	15,000
12	Pasang tampon vagina/uterus	Rp	50,000
13	Cabut tampon vagina/uterus	Rp	30,000
14	Pasang batang laminaria	Rp	40,000
15	Hidrotubasi	Rp	250,000
16	U S G 2 Dimensi	Rp	100,000
17	U S G 3 Dimensi	Rp	150,000
18	U S G 4 Dimensi	Rp	250,000
e.	Poliklinik Spesialis Anak & Tumbuh Kembang		
1	Nebulizer	Rp	25,000
2	Tuberkulin test	Rp	50,000
3	EKG anak	Rp	40,000
4	Pemeriksaan Tumbuh kembang	Rp	100,000
5	Dilatasi Spincter Ani	Rp	50,000

f.	Poliklinik Spesialis Saraf		
1	Funduscopy	Rp	30,000
2	EEG	Rp	285,000
3	Tes Fungsi Kortikal Pasien Lama	Rp	50,000
4	Tes Fungsi Kortikal Pasien Baru	Rp	100,000
5	Injeksi Lokal	Rp	100,000
6	Injeksi Vaksinasi Rabies	Rp	50,000
7	MMSE	Rp	20,000
8	TES CDT	Rp	15,000
9	Halminton Depression Scale	Rp	15,000
10	Assesment Nyeri (Skor Vas)	Rp	15,000
11	Fungsi Luhur	Rp	100,000
12	Pemeriksaan Gait	Rp	25,000
13	Halpike Manuver	Rp	15,000
14	Epley / Brand Daroft	Rp	15,000
15	Romberg / Tandem	Rp	15,000
16	Pemeriksaan Fisik Neurologi (Pasien baru)	Rp	25,000
17	Pungsi Lumbal	Rp	100,000
18	Neurorestorasi vertigo	Rp	75,000
19	Tes pespirasi	Rp	75,000
20	Neurorestorasi Stimulasi Kognitif	Rp	50,000
21	EMG	Rp	400,000
g.	Poliklinik Spesialis THT		
1	Ekstraksi Corpus Alienum Telinga	Rp	65,000
2	Spooling telinga	Rp	30,000
3	Tampon telinga/Tampon Burowi	Rp	40,000
4	Ekstraksi cerumen obturans	Rp	50,000
5	Toilet telinga	Rp	30,000
6	Ekstirpasi granulama liang telinga	Rp	75,000
7	Tampon hidung sementara	Rp	50,000
8	Tampon boorzalf/tampon tetap	Rp	100,000
9	Ekstraksi corpus alienun hidung	Rp	80,000
10	Eks.Corp.Alienum dalam hipofaring	Rp	100,000
11	Puretone audiometri	Rp	100,000
12	Kaustik jaringan granulasi	Rp	50,000
13	Timpanometri	Rp	150,000
14	Aff hecting cavum nasi	Rp	50,000
15	Pemeriksaan Garfu Tala	Rp	30,000
16	Otoscopy	Rp	30,000
17	Laringoscopy Indirek	Rp	50,000

18	Aff tampon telinga	Rp	45,000
19	Aff tampon hidung	Rp	65,000
20	Ganti canul tracheostomi	Rp	100,000
21	Endoscopy	Rp	200,000
22	Insisi abses peritonsiler	Rp	150,000
23	Eplay manuver	Rp	75,000
24	Suction	Rp	15,000
25	Rawat luka THT	Rp	30,000
26	Rinoskopi anterior	Rp	30,000
27	Fharingoscopy	Rp	30,000
h.	Poliklinik spesialis kulit dan kelamin		
1	Pemeriksaan dengan lampu wood	Rp	35,000
2	Pemeriksaan kerokan KOH	Rp	25,000
3	Pemeriksaan fluor albus	Rp	25,000
4	Indakan injeksi triamsinolon	Rp	20,000
5	Elektro surgery	Rp	40,000
6	Cuci luka	Rp	15,000
7	Aspirasi bull	Rp	20,000
i.	Poliklinik gigi dan mulut		
1	Pencabutan gigi sulung /susu	Rp	40,000
2	Pencabutran gigiv permanen tanpa komplikasi	Rp	52,500
3	Ekstraksi dengan komplikasi ringan	Rp	60,000
4	Ekstraksi dengan komplikasi berat	Rp	70,000
5	Tambahan ART civitas sedang	Rp	58,000
6	Tambahan ART civitas berat	Rp	70,000
7	Tambahan amalgam civitas sedang	Rp	55,000
8	Tambahan amalgam civitas berat	Rp	72,000
9	Perawatan syaraf gigi ganti obat	Rp	60,000
10	Buka pulpa, pengisian saluran akar	Rp	60,000
11	Aleveolectomy	Rp	300,000
12	Hecting	Rp	25,000
13	Tambalan light curing (LC) ringan	Rp	100,000
14	Tambalan light curing (LC) sedang	Rp	120,000
15	Tambalan light curing (LC) berat	Rp	140,000
16	Odontectomy (impaksi molor 3 RB)	Rp	300,000
17	Curet, insisi, eksisi operculectomy	Rp	100,000
18	Scalling (simple gingivitis)	Rp	70,000
19	Scalling simple gingivitis kronis)	Rp	90,000
20	Pembuatan gigi palsu		

	- Gigi I	Rp	125,000
	- Gigi II	Rp	102,500
	- Gigi tiruan –rahang bawah/rahang atas	Rp	700,000
21	Pengangkatan mucocel	Rp	120,000
22	Insisi abses	Rp	50,000
23	Penanganan darurat medik gigi/ mulut		
	- ringan	Rp	60,000
	- sedang	Rp	100,000
	- berat	Rp	150,000
24	Dental examination oral mucosal periodontal survey (89.31)	Rp.	209.100
25	Other diagnostic procedures on teeth, gums and alveoli, control (24.19)	Rp.	316.800
26	Debridement (96.54)	Rp.	287.200
27	Other dental operation (24.99)	Rp.	287.200
28	Incision of gum or alveolar bone (24.0)	Rp.	307.800
29	Application of orthodontic appliance (24.7)	Rp.	287.200
30	Other orthodontic operation, occlusal adjustment (24.8)	Rp.	287.200
31	Suture of laceration of gum (24.32)	Rp.	307.800
32	Dental packing (97.22)	Rp.	287.200
33	Aff hecting (97.34)	Rp.	287.200
34	Attachment of pedicle or flap graft to lip and mouth (27.57)	Rp.	321.500
35	Excision of lesion or tissue (24.31)	Rp.	307.800
36	Biopsy of gum (24.11)	Rp.	316.800
37	Other operations on gum others (24.39)	Rp.	307.800
j.	Tindakan Operatif Rawat Jalan		
1	Pelayanan Ringan	Rp	100,000
2	Pelayanan Sedang	Rp	200,000
3	Pelayanan Berat	Rp	300,000
k.	Poliklinik Jiwa		
1	Test MMPI II	Rp	150,000
2	Test MMPI Anak dan Remaja	Rp	150,000
3	Psikoterapi Supportif	Rp	60,000
4	TBT/Cognitife Behavior Therapi	Rp	60,000
5	Family Therapi	Rp	60,000
6	Psikometri HDRS (Skala Depresi Hamilton)	Rp	40,000
7	Psikometri CDI (Children Depresi Inventory)	Rp	40,000
8	Psikometri BDI/BARS	Rp	40,000

9	Psikometri Young Mania Rating Skale (YMRS)	Rp	40,000
10	Penanganan Gangguan Psikotik	Rp	60,000
11	Penanganan Gangguan Cemas	Rp	60,000
12	Penanganan Gangguan Panik	Rp	60,000
13	Penanganan Gangguan Depresi	Rp	60,000
14	Penanganan Gangguan Sulit Tidur	Rp	60,000
15	Penanganan EPS (Ekstra Piramidae Syndrom)	Rp	60,000
16	Suntikan Obat Psikotropik	Rp	50,000
17	Penanganan Gangguan Suasana Perasaan(mood/afektif)	Rp	60,000
18	Penanganan Gangguan Mental Organik (GMO)	Rp	70,000

C. TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
I	<i>Paket pelayanan kedaruratan</i>	
1	Pelayanan ringan	Rp 100,000
2	Pelayanan sedang	Rp 200,000
3	Pelayanan berat	Rp 300,000
II	<i>Tindakan medik luar paket IGD</i>	
1	Transfusi	Rp 25,000
2	Perawatan tracheostomy	Rp 18,000
3	Perawatan tali pusat	Rp 10,000
4	Vulva hygiene	Rp 10,000
5	Vaginal toilet	Rp 20,000
6	Papsmar/Biopsi	Rp 50,000
7	Vena secti	Rp 150,000
8	Sircum sisi	Rp 175,000
9	Pasang spalk	Rp 15,000
10	Ekstraksi (Cabut) Kuku	Rp 40,000
11	Cros Insisi luka	Rp 25,000
12	Insisi Abses/Punksi abses	Rp 30,000
13	Ekstraksi Corpus Alineum/Cerumae/Telinga luar	Rp 30,000
14	Spooling Telinga/hidung/Mata	Rp 20,000
15	Tampon Episkasisi Masif	Rp 20,000
16	Kumbah Lambung	Rp 50,000
17	Reposisi Tulang Sendi/Tempo Mandibular Joint	Rp 40,000
18	Pemakaian Nebulizer	Rp 25,000
19	Klisma rendah/tinggi	Rp 20,000
20	Eksplorasi luka	Rp 10,000
21	Pemberian makan sonde	Rp 10,000
22	Pasang businasi	Rp 10,000

23	Pemakaian KArdiotocografi	Rp	30,000
24	Injeksi Keloid	Rp	30,000
25	Perawatan luka ringan	Rp	15,000
26	Perawatan luka sedang	Rp	20,000
27	Perawatan luka berat	Rp	30,000
28	Hecting luka < 5	Rp	17,500
29	Hecting luka 5-10	Rp	25,000
30	Hecting luka > 20	Rp	35,000
31	Angkat Jahitan < 5	Rp	15,000
32	Angkat Jahitan 5-10	Rp	20,000
33	Angkat Jahitan > 20	Rp	25,000
34	Penggunaan syringe Pump/Infus pump	Rp	40,000
35	Aff Wire	Rp	35,000
36	Expilasi	Rp	15,000
37	Apoling untuk trauma bahan kimia	Rp	25,000
38	Pasang keteter urin	Rp	25,000
39	Buka keteter urin	Rp	10,000
40	Irigasi	Rp	20,000
41	Tampon telinga/Tampon burowi	Rp	15,000
42	Ekstraksi cerumen obturans	Rp	25,000
43	Kaustik	Rp	30,000
44	Insisi abses liang telinga	Rp	40,000
45	Toilet telinga	Rp	15,000
46	Parasintesis/miringitomi	Rp	50,000
47	Ekstraksi granulama liang telinga	Rp	40,000
48	Katerisasi tuba eustahius	Rp	25,000
49	Tampon Hidung sementara	Rp	20,000
50	Tampon boorzalf/tampon tetap	Rp	45,000
51	Spooling sinus maksilaris	Rp	50,000
52	Ekstraksi Corpua alineun hidung	Rp	40,000
53	Resusitasi Kardiopulmunar (RKP)	Rp	65,000
54	Pemasangan ETT (Intubasi)	Rp	60,000
55	Eksplorasi laring	Rp	20,000
56	Biopsi laring	Rp	80,000
57	Eksplorasi tenggorok	Rp	20,000
58	Ekstraksi Corpua alineun tenggorok	Rp	50,000
59	Aff hecting daerah tenggorok	Rp	25,000
60	Spooling Cateter	Rp	10,000
61	Penggunaan Incubator/hari	Rp	30,000
62	Resusitasi bayi patologis	Rp	100,000
63	Pasang bidai	Rp	40,000

64	Pasang rangsel	Rp	15,000
65	U S G 2 Dimensi	Rp	100,000
66	U S G 3 Dimensi	Rp	150,000
67	U S G 4 Dimensi	Rp	250,000
68	Pungkus Buli buli	Rp	100,000
69	Punksi Pleura	Rp	150,000
70	Amputasi ruas jari	Rp	100,000
71	Pasang NGT	Rp	20,000
III	Konsul Spesialis UGD	Rp	40,000

D. TARIF PELAYANAN PERAWATAN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	
I	Rawat satu hari (One Day Care)	Rp	200,000
II	Rawat siang hari (Day Care)	Rp	150,000
III	Rawat di rumah (Home Care)	Rp	300,000
IV	Rawat Inap (Paket)		
1	Rawat inap kelas III	Rp	150,000
2	Rawat inap kelas II	Rp	200,000
3	Rawat inap kelas I	Rp	250,000
4	Rawat inap kelas VIP	Rp	500,000
5	Rawat inap kelas Super VIP	Rp	600,000
6	Rawat inap Perinatologi	Rp	180,000
7	Rawat Inap HCU/Intermediate	Rp	300,000
8	Rawat Inap ICU/ICCU/PICU/NICU	Rp	500,000
V	Tindakan Medik Rawat Inap (Luar Paket)		
1	Pasang Infuse	Rp	15,000
2	Pasang kateter	Rp	25,000
3	Buka kateter	Rp	10,000
4	Pasang mag siang/NGT	Rp	20,000
5	Transfuse	Rp	25,000
6	Pasang Guidel	Rp	15,000
7	Intubasi (Pemasangan ETT)	Rp	60,000
8	Angkat jahitan	Rp	10,000
9	Lavament	Rp	10,000
10	Resusitasi sederhana	Rp	25,000
11	Perawatan luka bakar 5-10 %	Rp	25,000
12	Perawatan luka bakar 10-20 %	Rp	30,000
13	Perawatan luka bakar >20 %	Rp	35,000
14	Perawatan tracheostomy	Rp	18,000
15	Perawatan tali pusat	Rp	10,000

16	Perawatan payudara	Rp	15,000
17	Vulva hygiene	Rp	10,000
18	Perawatan luka ringan	Rp	15,000
19	Perawatan luka sedang	Rp	20,000
20	Perawatan luka berat	Rp	30,000
21	Vaginal toilet	Rp	20,000
22	Vena secti	Rp	150,000
23	Angkat Jahitan < 5	Rp	15,000
24	Angkat Jahitan 5-10	Rp	20,000
25	Angkat Jahitan > 20	Rp	25,000
26	Tampon episkasis massif	Rp	20,000
27	Kumbang lambung	Rp	50,000
28	Resusitasi kardiopulmonar (RKP)	Rp	65,000
29	Pemakaian DC Shock	Rp	50,000
30	Pemakaian suction	Rp	10,000
31	Nebulizer	Rp	25,000
32	Klisma rendah/tinggi	Rp	20,000
33	Pemberian makan personde	Rp	10,000
34	Spoling post operasi	Rp	15,000
35	Pemakaian syringe pump	Rp	50,000
36	Pemakaian Infuse pump	Rp	50,000
37	Pemakaian Oksigen Per Tabung	Rp	208,000
38	Pemakaian Oksigen Per Liter	Rp	50
39	Pemakaian Ventilator kurang dari 12 jam	Rp	200,000
40	Pemakaian Ventilator/hari	Rp	400,000
41	Pemakaian selimut hipotermi	Rp	35,000
42	Pemakaian Monitor / hari (non ICU, ICCU, NICCU, PICU, dan HICU)	Rp	100,000
43	Rectal toucher	Rp	10,000
44	Pemasangan businasi	Rp	10,000
45	Pemakaian Karditocoografi	Rp	30,000
46	Spuling Kateter/hari	Rp	15,000
47	Pasang tampon vagina/Uterus	Rp	30,000
48	Cabut tampon vagina/Uterus	Rp	15,000
49	Pasang batang laminaria	Rp	30,000
50	Pasang rangsel	Rp	15,000
51	Aff WSD	Rp	25,000
52	Pemakaian Materas Dekubitus	Rp	20,000
53	Persiapan Pra Operasi	Rp	25,000
54	Lumbai pungksi	Rp	300,000
55	Pleura Pungksi	Rp	300,000

56	Bone Marrow pungksi	Rp	300,000
57	Pungksi abses hati	Rp	300,000
58	Pungksi asciter	Rp	300,000
59	Likuor pungksi	Rp	300,000
60	Pungksi cairan amnion	Rp	250,000
61	Pemasangan PICC	Rp	250,000
62	Aff PICC	Rp	100,000
63	Pemasangan CVC	Rp	350,000
64	Aff CVC	Rp	100,000
65	Perawatan Bayi	Rp	50,000
VI	Konsul Rawat Inap		
1	Konsul Dokter Spesialis	Rp	40,000
2	Konsul Dokter Umum	Rp	15,000
VII	Tarif Tindakan Medik Perinatologi		
1	Pasang Infuse	Rp	15,000
2	Pasang kateter	Rp	25,000
3	Buka kateter	Rp	10,000
4	Pasang mag siang/NGT	Rp	20,000
5	Pemasangan Kateter Umbilikal	Rp	150,000
6	Pemasangan Long Line	Rp	250,000
7	Pelayanan PMK/hari	Rp	125,000
8	Transfuse	Rp	25,000
9	Pasang Guidel	Rp	15,000
10	Intubasi (Pemasangan ETT)	Rp	60,000
11	Penggunaan Oxymeter	Rp	10,000
12	Penggunaan Infant Warmer/hari	Rp	30,000
13	Penggunaan Fototerapi/hari	Rp	30,000
14	Penggunaan Inkubator/hari	Rp	30,000
15	Perawatan tali pusat	Rp	10,000
16	Rawat luka	Rp	35,000
17	Resusitasi Bayi	Rp	65,000
18	Pemakaian Suctian	Rp	10,000
19	Nebulizer	Rp	25,000
20	Pemberian makan personde	Rp	10,000
21	Pemakaian syringe Pump	Rp	50,000
22	Pemakaian Infuse Pump	Rp	50,000
23	Pemakaian CPAP	Rp	300,000
24	Pemakaian Ventilator kurang dari 12 jam	Rp	200,000
25	Pemakaian Ventilator	Rp	400,000

26	Pemakaian Monitor	Rp	100,000
27	Pemakaian Head Box	Rp	150,000
28	Pasang Businasi	Rp	10,000

E. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Tindakan Operatif Kecil	Rp 2,000,000
2	Tindakan Operatif Sedang	Rp 3,000,000
3	Tindakan Operatif Besar	Rp 4,000,000
4	Tindakan Operatif Khusus	Rp 5,000,000
5	Tindakan Penunjang Operatif Spesialis Anak	Rp 350,000

F. TARIF PELAYANAN PERSALINAN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Persalinan Normal	
	Dokter	Rp 860,000
	Bidan	Rp 760,000
2	Persalinan Patogis	
	Dokter	Rp 1,010,000
	Bidan	Rp 860,000
3	Tindakan Kuret dengan Anestesi	Rp 1,110,000
4	Tindakan Kuret Biasa	Rp 960,000
5	Tindakan Ekstraksi Vakum	Rp 1,000,000
6	Jahitan Portio	Rp 100,000
7	Jahitan Perineum I dan II	Rp 45,000
8	Jahitan Perineum III dan IV	Rp 60,000
9	Manual Plasenta	Rp 560,000
10	Observasi/Persiapan Operasi	Rp 25,000
11	Tampon Vagina	Rp 25,000
12	Kuldosentesis	Rp 100,000
13	Ekstraksi Polip	Rp 250,000
14	Dilatasi Servis	Rp 55,000
15	Amniotomi	Rp 25,000

G. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	
I	Tarif Pemeriksaan Laboratorium		
a	Konsul Pemeriksaan Laboratorium	Rp	15,000
b	Pengambilan Sampel Darah	Rp	10,000
c	Kimia Darah		
1	Glukosa Sewaktu	Rp	30.000
2	Glukosa Puasa	Rp	30.000
3	Glukosa 2 Jam PP	Rp	30.000
4	Glukosa Toleransi Test	Rp	50.000
5	Kolesterol	Rp	40.000
6	Triglizerida	Rp	40.000
7	HDL	Rp	45.000
8	LDL	Rp	65.000
9	Asam Urat	Rp	40.000
10	Ureum	Rp	40.000
11	Kreatinin	Rp	40.000
12	Bilirubin total	Rp	45.000
13	Bilirubin Direct	Rp	45.000
14	Alkali Plasmatik	Rp	55.000
15	LPK	Rp	40.000
16	SGOT	Rp	40.000
17	SGPT	Rp	40.000
18	Protein Total	Rp	45.000
19	Globulin	Rp	40.000
20	Gamma GT	Rp	45.000
21	Kalsium	Rp	40.000
22	Nutrium	Rp	40.000
23	Elektrolit	Rp	220.000
24	Analisa Gas Darah	Rp	300.000
25	T4	Rp	200.000
26	TSH	Rp	200.000
27	Albumin	Rp	40.000
28	FT4	Rp	250.000
d.	Darah Rutin		
1	Hematologi rutin automatic	Rp	75.000
2	Hemoglobin manual	Rp	30.000
3	Lekosit Manual	Rp	30.000
4	Trombosit Manual	Rp	30.000
5	Hematokrit Manual	Rp	30.000
6	Eritrosit Manual	Rp	30.000

7	Hitung Jenis Lekosit	Rp	50.000
8	Retikulosit	Rp	30.000
9	Fe (Besi)	Rp	45.000
10	TIBC	Rp	64.000
11	Gambaran Darah Tepi	Rp	125.000
12	BMP dan Evaluasi	Rp	84.000
13	Waktu Darah Bekuan	Rp	30.000
14	Waktu Pendarahan	Rp	30.000
15	Waktu Prothrombin (PT)	Rp	120.000
16	APTT	Rp	120.000
17	Thrombine Time	Rp	120.000
18	Golongan Darah ABO	Rp	25.000
19	Golongan Darah Rhesus	Rp	12.000
20	Retraksi Bekuan	Rp	25.000
21	Coombur Test	Rp	40.000
22	Rseistensi Osmotik	Rp	40.000
23	Reduksi Urine	Rp	20.000
24	Proten Urine	Rp	20.000
25	Urine Sedimen	Rp	20.000
26	Urine rutin	Rp	40.000
27	Urine Kehamilan	Rp	30.000
28	Planotest	Rp	30.000
29	Narkoba (1 tes)	Rp	50.000
30	Narkoba (3 tes)	Rp	100.000
31	LED .	Rp	30.000
e.	Immunaserologi		
1	HBS Ag (Rapid)	Rp	50.000
2	Anti HCV (Rapid)	Rp	65.000
3	Anti HIV (Rapid)	Rp	65.000
4	Widal Hapid	Rp	50.000
5	VDRL	Rp	50.000
6	ASTO	Rp	50.000
7	RF	Rp	50.000
8	Widal Aglutinasi	Rp	75.000
9	DDR	Rp	50.000
10	Sputum BTA	Rp	50.000
11	Pengecetan Gram	Rp	50.000
12	Jamur	Rp	50.000
13	Feces	Rp	50.000
14	Analisa sperma	Rp	200.000
15	Rivalta	Rp	25.000

16	Nonne	Rp	25.000
17	Pandi	Rp	25.000
18	Hitung ael	Rp	30.000
19	Hitung Jenis sel	Rp	50.000
20	BJ	Rp	25.000
21	pH	Rp	14.000
22	CK	Rp	70.000
23	CK-MB	Rp	121.500
24	LDH	Rp	70.000
25	Tropoin T	Rp	111.000
26	Myoglobin	Rp	116.000
27	Hb Aic	Rp	125.000
28	CRP (Kwantitatif)	Rp	46.500
29	Malaria (Rapid)	Rp	130.000
30	Tuberculosis (Rapid)	Rp	116.000
31	DHF Ig G/Ig M (Rapid)	Rp	200.000
32	H pylori	Rp	135.000
33	Rapid Test (Covid)	Rp.	150.000
II	Tarif Pemeriksaan Radio diagnostic		
a.	Konsul Pemeriksaan Radiologi	Rp	15,000
b.	Tarif Pelayanan Transfusi Darah		
1	Gol, Darah	Rp	25,000
2	Whole Blood / Tanpa Cross	Rp	360,000
3	Pocked Red Cell / Tanpa Cross	Rp	360,000
4	Trombocyte Concentrat / Tanpa Cross	Rp	360,000
5	Cross Matching	Rp	100,000
6	Plebtomi Terapeutik	Rp	250,000
7	Komponen Plasma	Rp	100,000
8	Komponen Trombocyte Apheresis	Rp	100,000
9	Komponen Plasma Atheresis	Rp	360,000
10	Plasmapheresis Teraupetik	Rp	3.500,000
11	Leokoapheresis Teraupetik	Rp	2.250,000
12	Trombocyteapheresis Teraupetik	Rp	6.700,000
13	Erytrositapheresis Teraupetik	Rp	5.000,000
14	Komponen Plasma	Rp	5.000,000
15	Komponen Trombocyte Apheresis	Rp	5.000,000
c.	Tarif Pemeriksaan Radio Diagnostik		
	Pemeriksaan Sederhana		
1	Photo abdomen 1 posisi	Rp	150,000
2	Photo abdomen 3 posisi	Rp	255,000

3	Photo ekstremitas atas 2 posisi	Rp	170,000
4	Photo ekstremitas bawah 2 posisi	Rp	170,000
5	Photo Gigi biasa	Rp	90,000
6	Photo Jaringan Lunak	Rp	150,000
7	Photo Kepala (Sinus, Mastoid)	Rp	170,000
8	Photo kolumna Vertebaraslis	Rp	190,000
9	Photo Pelvis 1 posisi	Rp	150,000
10	Photo thoraks	Rp	150,000
	Pemeriksaan Khusus		
1	U S G 2 Dimensi	Rp	150,000
2	U S G 3 Dimensi	Rp	250,000
3	U S G 4 Dimensi	Rp	350,000
	Pemeriksaan dengan kontras		
1	BNO-IVP	Rp	630,000
2	Fistulografi	Rp	490,000
3	Cystografi	Rp	490,000
4	OMD	Rp	560,000
5	Cor Analisa	Rp	420,000
6	Colon in Loop	Rp	590,000
III	Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik (Fisioterapi)		
a	Prosedur Diagnosa Ft		
1	Evaluasi Fungsional	Rp	30,000
2	Tes Kekuatan Otot (MMT)	Rp	25,000
3	Tes Lingkup Gerak Sendi/ROM	Rp	25,000
4	Pengukuran Panjang Anggota Gerak	Rp	25,000
5	Prosedur Diagnosa Ft Lainnya (VAS, Tes Koordinasi)	Rp	25,000
b	Fisioterapi Terapi Latihan (TL)		
1	Terapi Dengan Bantuan	Rp	35,000
2	Terapi Latihan Aktif Tempat Lain (PNF, Bugnet Exc, Willyam Flexion Exc, Mc. Kenzie Exc, Frenkel's Exe Latihan Keseimbangan)	Rp	35,000
c	Ft Manipulasi Musculoskeletal Lainnya		
1	Traksi Manual & Mekanik	Rp	70,000
2	TL Ambulasi & Berjalan	Rp	35,000
3	TL Gerak Paksa Anggota Gerak (Hold & Contrax Rilex)	Rp	70,000
4	Terapi Manual Pada Perlengketan Sendi (Traksi-Translasi)	Rp	70,000
5	Terapi Peregangan Otot Dan Tendon (Strechng)	Rp	35,000

6	Terapi Peregangan Fascia (Friction, Eflurage, Petrissage, Skin Rolling, Stroking)	Rp	35,000
7	Terapi Koreksi Deformitas Lain (Koreksi Postur, Manual Therapy)	Rp	70,000
d	Prosedur Fisioterapi Lainnya		
1	Diathermi (SWD, MWD)	Rp	60,000
2	Terapi Panas Lainnya : US, IRR	Rp	60,000
3	Ft Kombinasi	Rp	60,000
4	Ft Lainnya (TENS, Laser Therapy Shoulder Wall, Paralel Bar, Static Bicycle, Quadriceps Bend, Vibrator, Mirror Exc)	Rp	60,000
e	Immobilisasi, Penekanan Dan Penghentian Luka		
1	Imobilisasi, Tekanan Lainnya (Tapping)	Rp	70,000
f	Terapi Pernapasan		
1	Prosedur Penanganan Pernapasan Lainnya Postural Drainage	Rp	70,000
2	Penggunaan Alat Bantu Untuk Immobilisasi Muskuloskeletal, Pembidaian, Pembalutan	Rp	70,000
IV.	Tarif Pelayanan Diagnostik Elektromedik		
a.	Konsul Pemeriksaan Elektromedik	Rp	15,000
b.	Pemeriksaan Sederhana		
1	Fotal Dopler	Rp	15,000
2	CTQ	Rp	15,000
3	Tonometri	Rp	20,000
4	Fundusecopi	Rp	30,000
5	Visus (Koreksi)	Rp	15,000
6	Kampimetri	Rp	15,000
c.	Pemeriksaan Sedang		
1	EKG	Rp	50,000
2	EEG	Rp	285,000
3	Slip lamp	Rp	50,000
4	Audiometri	Rp	50,000
5	USG Mata	Rp	50,000
6	Cardio Toco Grafi (CTG)	Rp	50,000
7	Anel Test	Rp	50,000
8	Biometri	Rp	50,000
9	Facialis Farase	Rp	50,000
10	Genioscopy	Rp	50,000
11	Peak Flow Rate	Rp	50,000
12	Retinometri	Rp	50,000
13	Free Field Test	Rp	50,000

14	Sprometri	Rp	50,000
15	Timpanometri	Rp	50,000
16	Peak Flow Rate	Rp	50,000
17	Gonioscopy	Rp	50,000

H. TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
I	Tarif Pemeriksaan Kesehatan dan Pelayanan Tim Kesehatan	
1	Surat Keterangan Sehat	Rp 20,000
2	Jasa raharja	Rp 40,000
3	Visum et refertum (Hidup)	Rp 50,000
4	Visum et refertum (Mayat)	Rp 50,000
5	Otopsi/Bedah mayat	Rp 250,000
6	Surat Keterangan Kelahiran	Rp 15,000
7	Surat Keterangan Lainnya	Rp 15,000
8	Pelayanan Tim Kesehatan diluar Rumah Sakit/ Hari	Rp 750,000
II	Tarif Pelayanan Ambulance	
1	Mobil Ambulance Biasa	
	- Dalam Kota (1-5) km	Rp 120,000
	- Luar Kota (per km)	Rp 8,000
2	Mobil Ambulance Khusus	
	- Dalam Kota (1-5) km	Rp 120,000
	- Luar Kota (per km)	Rp 8,000
3	Mobil Jenazah	
	- Dalam Kota (1-5) km	Rp 120,000
	- Luar Kota (per km)	Rp 8,000
4	Mengantar/ menjemput pasien dalam kota	Rp 120,000
5	Mengantar/ menjemput pasien luar kota	Rp 8,000
	Tarif diatas sudah termasuk BBM	
	Pasien Asuransi Sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Tarifs Perawatan jenazah	
1	Perawatan Jenazah	Rp 400,000
2	Penyimpanan mayat 1 X 24 Jam	Rp 100,000

I. TARIF PELAYAN NON MEDIS

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
I	Tarif Pelayanan Edukasi Kesehatan	
1	Sewa Ruang Pertemuan perhari	Rp 500,000
2	Sewa Kantin perbulan	Rp 500,000
3	Study Banding Perombongan	Rp 1.000,000

4	Mahir Magang Perorang perbulan	Rp	150,000
5	Praktek Kerja Lapangan Perorang perbulan	Rp	150,000
6	Penelitian perorang	Rp	75,000
7	Orientasi Ruangan Peruangan/perombongan	Rp	50,000
8	Praktek Klinik Profesi Ners Perorang/Peruangan/Perminggu	Rp	70,000
9	Praktek Klinik D III - D IV - S1 Perorang/ Peruangan/ Perminggu	Rp	30,000
10	Praktek Klinik SMK dan sederajat	Rp	20,000
11	Ujian Praktek Keperawatan Perorangan	Rp	100,000
12	Ulangan Ujian Praktek Keperawatan Perorangan	Rp	80,000
13	Ujian Praktek Non Keperawatan Perorangan	Rp	100,000
II Tarif Pelayanan Pembakaran Sampah Medik			
1	1-5 kg	Rp	50,000
2	5-10 kg	Rp	100,000
3	10-20 kg	Rp	150,000

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

↑